

**HADIS LARANGAN PENGGUNAAN
PARFUM BAGI PEREMPUAN
(Studi Ma'ani Al-Hadis)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

Miftah Rijalul Vikri

NIM 18105050075

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdra. Miftah Rijalul Vikri
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Miftah Rijalul Vikri
NIM : 18105050075
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Hadis Larangan Penggunaan Parfum Bagi
Perempuan (Studi Ma'ani al-Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 8 Agustus 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si.
NIP. 19711212 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Miftah Rijalul Vikri
NIM : 18105050075
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis
Alamat Rumah : Kp. Kabayan Ds. Katulisan Kec. Cikeusal
Serang-Banten 42175. Rt 009 Rw 002
HP : 082122157546
Alamat di Yogyakarta : Jl Puren gang Cengkeh no 50 Soropadan,
Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Judul Skripsi : Hadis Larangan Penggunaan Parfum
Bagi Perempuan (Studi Ma'ani Al-
Hadis)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukannya karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 September 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Miftah Rijalul Vikri
NIM. 18105050075

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1648/Un.02/DU/PP.00.9/10/2023

Tugas Akhir dengan judul : HADIS LARANGAN PENGGUNAAN PARFUM BAGI PEREMPUAN (Studi Ma'ani Al-Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAH RIJALUL VIKRI
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050075
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 653736974ed83



Penguji II

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6535f87a98aed



Penguji III

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 65321447f3e61



Yogyakarta, 17 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6538c3e43e9d1

MOTTO

Setinggi Apapun Pendidikanmu

Setinggi Apapun Posisimu

Tetaplah Menghargai Orang Lain.

*Jangan Lupa Bahagia Dengan Segala
Resikonya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua tersayang dan terkasih yang telah mendidikku. Kakak-kakak dan adikku yang senantiasa selalu memberiku semangat. Serta kepada diriku yang telah bertahan hingga saat ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ya
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ya

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa

Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis ‘h’

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta’ marbūṭah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau ḍammah ditulis h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	ḍammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah+Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>ā: jāhiliyah</i>
Fathah+ya’ mati	تَنْسَى	Ditulis	<i>ā: tansā</i>
Kasrah+ya’ mati	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>t: karīm</i>
Ḍammah+wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>ū: furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi nomor 2786 yang berbicara tentang perempuan yang memakai parfum lalu ia melewati sekumpulan laki-laki agar aroma parfumnya itu tercium oleh mereka, perbuatan tersebut dianggap sebagai perilaku pelacur/pezina. Namun melihat perkembangan zaman yang sudah berbeda saat munculnya hadis ini menyebabkan problematik bagi para pengguna parfum baik laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena itu penelitian ini mengupas bagaimana memahami isi hadis dan kualitas hadis larangan penggunaan parfum bagi perempuan serta mengkontekstualisasikan pada zaman sekarang. Dengan kajian Ma'anil Hadis menurut Nurun Najwah, pendekatan ini tidak melepas kedinamisan masyarakat dan keberadaan teks-teks hadis sebagai produk masa lalu. Penelitian ini bersifat kepustakaan (Library Research) dengan metode deskriptif-analitis untuk mencapai fokus kajian yang kompleks.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pemahaman hadis larangan penggunaan parfum bagi perempuan harus dipandang dengan dua sudut tekstual dan kontekstual. Secara tekstual, aspek otentisitas hadis tersebut baik internal dan eksternal tidak diragukan lagi keotentikannya, dalam arti status hadisnya bernilai shahih dan dapat dijadikan hujjah. Pemahaman kandungan redaksi hadis juga menunjukkan bahwa larangan perempuan memakai parfum ini disebabkan pemakaian yang berlebihan dan adanya motif yang melatarbelakangi pelaku. Secara kontekstual, pemahaman hadis larangan perempuan penggunaan parfum ini tidak tertuju pada gender tertentu, melainkan konteks larangan ini berlaku juga untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga keberadaan teks hadis tidak terkesan menyudutkan kaum perempuan dan maksud yang disampaikan Nabi Muhammad Saw. tersampaikan secara utuh kepada umatnya.

Kata Kunci: Hadis Larangan Penggunaan Parfum, Ma'anil Hadis, Nurun Najwah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāhi Rabbil ‘Ālamīn, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hadis Larangan Penggunaan Parfum Bagi Perempuan (Studi Ma’ani Al-Hadis)”** ini dengan semaksimal mungkin, untuk itu tidak akan terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT., untuk itu, saran dan kritik sangat peneliti harapkan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, motivasi maupun doa, sehingga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya.
2. Dekan fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M.A. beserta jajarannya.

3. Bapak Drs. Indal Abror selaku ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih banyak bapak atas bimbingan dan nasihat-nasihat selama perkuliahan ini.
5. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih yang tak terhingga atas keikhlasan bapak dalam memberikan bimbingan, saran, motivasi, dan masukannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengetahuan, terimakasih atas bimbingan selama ini, serta kepada segenap pimpinan staf TU yang telah bersedia membantu pengurusan administrasi skripsi ini.
7. Pimpinan dan staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, terimakasih atas pelayanan buku-buku yang dipinjamkan.
8. Ayahanda tercinta Sahroni dan Ibunda Sri Wahyuti. Dua sosok paling hebat dalam hidup penulis, yang senantiasa telah mendidik menasehati dan mendo'akan, semoga segala

perjuangan, harapan serta do'a-do'a ayahanda dan ibunda senantiasa diijabah oleh Allah SWT.

9. Kepada kakak-kakak dan adik penulis tercinta, yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang dalam hidup penulis.
10. Kepada Laili Rizqi Arofah terima kasih sebesar-besarnya atas segala kesabarannya. Cinta dan kasih sayang yang tak pernah luntur. Lovlov.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Hadis angkatan 2018.
12. Teman-teman yang selalu support penulis dalam segala hal (rakyat ULTRAMEN) Ali Yazid Jawwas Hamdan, Rate Samanan Hero, Terizla, Bagoes Soeganda, Bagoes Wicaksoenoe, Rofiky, Imam Besar Laboratorium Agama Masjid UIN SUKA Ahmad Anwar Zahid, Danang Kliwon Saputro, Chef Warist, Darwise Taiyaki, Toha Mambu, Barok Mambu, Ilham Gendut, Gus Ihya Ulumuddin As-Sloty, Gus Hannan Batong, Tansen Kupat, Ketum IMM Zulfa Nizom, dan The Big Boss PT. Cinta Manis Arwy Wijoyo Dininggrat. dan teman-teman diluar tata surya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan dari semua pihak, dapat menjadi amal salih serta mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam kepenulisan skripsi ini. Dan penulis sangat berharap saran dan kritik dari para pembaca untuk melengkapi segala kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat. Aamiin ya Rab al-Amin.

Yogyakarta, 31 Agustus 2023

Penulis



Miftah Rijalul Vikri

NIM 18105050075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PARFUM	24
A. Pengertian Parfum	24
B. Jenis-jenis dan Kandungan Parfum	31
C. Parfum Dalam Perspektif Islam.....	38

BAB III TINJAUAN REDAKSIONAL TERHADAP HADIS LARANGAN MENGGUNAKAN PARFUM BAGI PEREMPUAN	49
A. Redaksi Hadis tentang Larangan Menggunakan Parfum.....	50
1. Teks Hadis	50
2. Takhrij Hadis	53
B. Kajian Otentisitas Hadis (Kajian Historis)	61
1. Analisis Sanad Hadis	62
2. Analisis Matan Hadis.....	93
BAB IV PEMAANAAN TERHADAP HADIS LARANGAN MENGGUNAKAN PARFUM BAGI PEREMPUAN DI ZAMAN SEKARANG	100
A. Memahami Kandungan Hadis (Metode Hermeneutika Hadis)	101
1. Memahami Aspek Bahasa	101
2. Memahami Konteks Historis.....	105
3. Korelasi secara Tematik-Komprehensif dan Integral	117
4. Ide Dasar.....	123
B. Kontekstualisasi Hadis di Zaman Sekarang	125
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	141
CURRICULUM VITAE	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan hadis memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Walaupun terdapat perbedaan dari segi penafsiran dan pengaplikasiannya, namun setidaknya ulama sepakat bahwa keduanya dijadikan rujukan dari ajaran Islam dan dijadikan pedoman utama.¹ Oleh sebab itu, kajian-kajian terhadapnya tidak akan pernah mati, terus berjalan dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat Islam. Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Hadis memiliki peran sebagai penjelas (*bayān*) akan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum.

Otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam sesudah Al-Qur'an baik yang berkaitan dengan persoalan akidah, hukum, akhlak dan sebagainya sangat penting untuk diketahui dan dipelajari oleh umat Islam. Memahami hadis harus dengan

¹Alfatih Suryadilaga, *Pengantar Studi Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), hlm. 137.

ilmunya agar tidak terjadi kekeliruan.² Siapapun yang mengerti bahasa Arab, ia mengetahui bahwa teks bahasa Arab terkadang bermakna yang sebenarnya (*haqiqi* atau denotatif) dan terkadang bermakna kiasan (*majazi* atau konotatif). Karena teks hadis adalah bahasa Arab, maka maknanya pun terkadang denotatif dan terkadang konotatif. Jika yang dimaksud dalam hadis adalah makna konotatif, maka tidak diragukan lagi bahwa makna yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan yang denotatif, sehingga tidak perlu diamalkan dengan makna itu. Dan apabila kita mengamalkannya dengan makna denotatif, maka kita telah salah dalam memahaminya.³

Pemahaman hadis muncul sejak zaman Nabi dan berkembang hingga saat ini. Dua arus utama dalam arus perjuangan memahami hadis diwarnai dua kelompok tradisional dan rasionalis. Kelompok tradisional sangat fokus memahami teks pada bunyi teks. Dengan kata lain, pemahaman tekstual tidak memperhatikan faktor lain dalam memahami hadis seperti bentuk dan

² Said Agil Husin Al-Munawwar, "Penggunaan Dan Penyalahgunaan Hadis Dalam Kehidupan (Pengamalan Hadis Daif Dalam Ritual Keagamaan," *Jurnal Ushuluna*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2017), hlm. 27.

³Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), hlm. 5.

cakupan petunjuk, kapan dan apa sebab terjadinya, serta kepada siapa ditujukan, bahkan dapat dipertimbangkan dalil lain. Beberapa hadis harus dipahami secara tekstual karena bersifat informasi gaib seperti perihal hari akhir, alam kubur dan lain sebagainya atau bersifat informasi fundamental tentang ajaran Islam seperti perihal rukun iman, rukun Islam, kewajiban salat dan sebagainya. Sedangkan kelompok rasionalis tidak hanya fokus pada teks dalam memahami hadis. Dengan kata lain, pemahaman hadis harus berdasarkan konteksnya yang meliputi bentuk atau cakupan petunjuknya, kapasitas Nabi SAW ketika hadis itu terjadi, kapan dan apa sebab terjadinya, serta kepada siapa ditujukan, bahkan tidak mempertimbangkan dalil lain.⁴

Perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat istimewa, ibarat mutiara. Mutiara ditempatkan pada tempat yang khusus dan dilindungi dengan kerang yang keras. Hanya orang tertentu yang boleh melihat dan meraba secara langsung. Perempuan diciptakan dengan tabiat cinta berhias, berdandan, menyukai keindahan dan

⁴Fathunnida, *Rasionalisasi Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2023), hlm. 54–55.

lain-lain.⁵ Berdandan merupakan insting yang dimiliki setiap orang. Berdandan menjadi kebutuhan besar bagi sebagian manusia. Menggunakan parfum atau wangi-wangian merupakan salah satu bagian dari berdandan. Penggunaan wangi-wangian terutama parfum merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, termasuk ketika terdapat kepentingan di luar rumah. Zaman sekarang bukan hal yang aneh apabila menjadi bagian dari gaya hidup.

Parfum atau minyak wangi adalah wewangian yang dihasilkan dari proses ekstraksi bahan-bahan aromatik yang digunakan untuk memberikan aroma wangi bagi tubuh, objek benda ataupun ruangan. Untuk perempuan menjaga keindahan dan kecantikan sudah merupakan hal yang wajar dan sangat diutamakan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan wanita semua sudah diatur oleh agama baik dari segi adab berpakaian, adab berbicara, adab berperilaku dan bergaul, dan lain

⁵Ramadan, Hidayatul Fikra, Asep Saeful Mimbar, "Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis," *Gunung Djati Conference Series* Vol. 8 (2022): hlm. 578.

sebagainya.⁶ Dalam salah satu hadis diterangkan bahwa wanita dilarang menggunakan parfum ke luar rumah secara berlebihan yang diriwayatkan Al-Tirmidzi nomor 2786:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْني زَانِيَةٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya: Muhammad bin Basyar telah berbicara kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id Al-Qathan telah menceritakan kepada kami, dari Tsabit bin Umarah Al-Hanafi, dari Ghunaim bin Qais, dari Abu Musa, dari Nabi Muhammad Saw. bersabda: Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini (yakni zina)". Dan dalam bab ini ada juga hadis dari Abu Hurairah. Hadis ini hasan shahih.⁷

Penggunaan parfum bagi perempuan menjadi perdebatan dikalangan sarjana Muslim. Kelompok yang pro mengatakan bahwa perempuan boleh menggunakan parfum atau wangi-wangian jika hanya tercium oleh yang

⁶ Eka Mulyaningsih, "Pemakaian Parfum Bagi Wanita Perspektif Hadis Dalam Pandangan Ali Mustafa Ya'qub" (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), hlm. 2-3.

⁷ Muhammad bin Isa Al Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir*, j. 4, hlm. 403.

memakainya. Sedangkan kelompok yang kontra melarang dengan tegas karena adanya landasan hadis Rasulullah SAW yang melarang wanita menggunakan parfum atau wangi-wangian bahkan memberikan perumpamaan bagi perempuan tersebut bagai pezina. Salah satu ulama yang berpendapat melarang secara mutlak karena memahami hadis secara tekstual seperti Syeh Abdul Malik bahwa sebab perempuan menggunakan parfum itu sangat jelas karena dapat membangkitkan syahwat pria yang mencium baunya. Dan ada pula ulama memahaminya secara kontekstual, artinya larangan tersebut tergantung pada illat tertentu, seperti jenis parfum, waktu dan tempat pemakaian parfum.

Dalam pertumbuhan studi hadis di Indonesia, tidak akan luput oleh ulama-ulama hadis yang berperan di dalamnya. Studi hadis dilihat dari sejauh mana peran dan kontribusi ulama-ulama dalam bidang hadis menyebarkan studi hadis di Indonesia. Dalam bidang keilmuan pastinya memiliki ahlinya masing-masing. Berlandaskan hadis di atas tentang larangan perempuan menggunakan parfum, penulis mengkaji lebih jauh bagaimana pemahaman hadis

dan apa sebab seorang perempuan dilarang menggunakan parfum. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “Hadis Larangan Penggunaan Parfum Bagi Perempuan (Studi Ma’ani al-Hadis)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana memahami hadis tentang larangan penggunaan parfum bagi perempuan?
2. Bagaimana kualitas hadis larangan penggunaan parfum bagi perempuan?
3. Bagaimana kontekstualisasi hadis larangan penggunaan parfum bagi perempuan di zaman sekarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana memahami hadis larangan menggunakan parfum bagi perempuan.
- b. Untuk mengetahui kualitas hadis larangan penggunaan pafrum bagi perempuan.

- c. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis larangan menggunakan parfum bagi perempuan di zaman sekarang.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang baik adalah dimana satu penelitian tersebut dapat diambil manfaat oleh seseorang. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini memiliki tiga aspek yang dapat diambil manfaatnya, yaitu dari segi Akademis, Teoritis, dan Praktis. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan strata Ilmu Hadis.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang agama dan pendidikan
- 2) Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang metode pemahaman hadis nabi menurut ulama kontemporer.

c. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diteliti untuk lebih memahami pemahaman mengenai

metode pemahaman hadis dan pengaplikasiannya terhadap hadis menggunakan parfum bagi perempuan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan bentuk review terhadap sebuah teori yang relevan dengan suatu pokok permasalahan yang akan di bahas dalam sebuah penelitian. Tinjauan pustaka berisi berbagai literatur tertentu yang telah dipublikasikan atau bisa disebut sebuah ulasan atau analisis tertentu.⁸ Tinjauan pustaka juga menjadi petunjuk tentang arah penelitian yang dilaksanakan. Sehingga, dapat membantu peneliti dalam mencari kerangka berpikir yang baru dan dapat menghindari pengulangan penelitian.⁹ Dari tinjauan pustaka juga memudahkan peneliti dalam menentukan kerangka isi, serta sumber data yang akan di dapat dari penelitian. Berikut beberapa hal yang akan penulis jabarkan sebagai Tinjauan Pustaka, adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah tahun 2022, mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai

⁸Titien Diah Soelistyarini, *Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah* (t.t: t.p, 2013), hlm. 1-2.

⁹Syahrum dan Salim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: t.p, 2007), hlm. 45.

Haji Achmad Siddiq Jember, tentang “Larangan Wanita Memakai Wewangian Ketika Pergi ke Masjid (Studi Ma’anil Ḥadis), dalam skripsinya ia menjelaskan tentang pemaknaan hadislarangan wanita memakai parfum ketika pergi ke masjid itu hendaknya bermakna atau dapat dipahami dengan arti larangan menggunakan wewangian dengan aroma yang menusuk atau menyengat. Hal tersebut tidak berarti bahwa apabila wanita ke masjid menggunakan pakaian yang digunakan di dapur yang mengeluarkan aroma dapur, sayuran, ataupun perbumbuan dan aneka masakan lainnya itu dilarang datang ke masjid dengan alasan khawatir terjadinya rangsangan akibat aroma tersebut yang akan membuat jama’ah itu tidak khusyuk sholatnya. Dan hadis didalamnya hanya dikumpulkan lalu di takhrij tidak dianalisis dengan pemikiran atau hermeneutika tokoh hadis tertentu, jelas sedikit ada perbedaan pada penelitian yang penulis teliti, dalam skripsi penulis membahas larangan menggunakan parfum yang menambahkan analisis hermeneutika Nurun Najwah salah satu tokoh hadis Indonesia.¹⁰

¹⁰ Siti Aisyah, “*Larangan Wanita Memakai Wewangian*

2. Skripsi yang ditulis oleh Nafi Aisyah 2017, tentang “Penerapan Metode Ali Mustafa Ya’qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita” Dalam skripsinya ia menjelaskan Dalam penelitian ini, ia membahas tentang pemakaian parfum bagi wanita dan bagaimana memahami hadis pelarangan parfum bagi wanita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud saja dengan menerapkan metode Ali Mustafa Ya’qub, Perbedaan dengan penelitian ini, penulis tak berpatokan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tetapi mengkaji hadis pada *Kutub Al Sittah* dan dibantu dengan software hadis untuk mendapatkan hadis yang sesuai dengan penelitian ini.¹¹
3. Skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sakdiyah 2011, Mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan skripsinya yang berjudul “Pemakaian Parfum Saat Kuliah Dalam Perspektif Hukum Islam” pada penelitiannya ia lebih menfokuskan pada pembahasan yang mengkaji

Ketika Pergi ke Masjid (Studi Living Hadis)” (Skripsi, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

¹¹Nafi Aisyah, “*Penerapan Metode Ali Mustafa Ya’qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakai Parfum bagi Wanita*” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

tentang berbagai macam parfum yang digunakan mahasiswa, serta bagaimana hukum dari pemakaian parfum. Dan dapat dilihat juga ada beberapa hadis yang ia cantumkan pada skripsi, akan tetapi hadis yang dipaparkan tersebut berasal dari riwayat yang lain, Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini mulai dari hadis yang dicantumkan dan pada penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman larangan menggunakan parfum pada perempuan dengan hermeneutika Nurun Najwah.¹²

4. Jurnal yang berjudul “*Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian*” karya Ahmad Ali Masyhuda. Artikel ini dimuat di jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr 2020. Artikel ini membahas hadis yang menyuruh perempuan tidak mendekati masjid saat menggunakan parfum adalah perempuan yang terkena bau tidak sedap saat menuju masjid. Jika dikontekstualisasikan dengan larangan seseorang yang bau bawang masuk masjid, hasilnya tidak hanya dikhususkan

¹² Halimatus Sakdiyah, “*Persepsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian Parfum Saat Kuliah Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2011).

untuk wanita. Perbedaan pada skripsi ini, hasil teks hadis yang di takhrij berbeda dengan yang penulis kaji.¹³

5. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rifaah 2012, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Wlisono Semarang dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisis Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang). Skripsi ini membahas analisis dan pandangan KH Abdul Khafidz dan Ustadz Sulkhan. Menurut KH Wahab Khafidz, haram hukumnya menggunakan parfum beralkohol baik santriawan ataupun santriwati dalam lingkungan Pondok Pesantren, bahkan harapannya sampai para santri keluar dari pondok. Menurut ustadz Sulkhan, jika syaratnya terpenuhi, maka najis ini tidak menghalangi sahnya shalat. Hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi (lebih dari 50%). Perbedaan pada penelitian ini, penulis menggunakan

¹³Ahmad Ali Masyuda, “ Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2020.

kajian Ma'ani Al-Hadis serta menggunakan hermeneutika Nurun Najwah.¹⁴

E. Kerangka Teori

Kerangka teori atau theoretical framework adalah teori yang digunakan peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Kerangka teori merupakan sebuah wadah yang menjelaskan teori-teori yang berkaitan dalam masalah penelitian.¹⁵ Maka dari itu, di dalam penelitian ini penulis mencoba menjabarkan beberapa landasan teori dari penelitian ini, menggunakan teori ma'ani al-hadis.

Ilmu ma'ani al-hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memahami hadis Nabi. Kata ma'ani adalah bentuk jamak dari kata ma'na. menurut bahasa kata ma'ani berarti maksud atau arti. Dengan kemahiran bahasa Arab yang dimiliki para sahabat, mereka secara umum bisa langsung menangkap maksud dari apa yang disampaikan Nabi. Dengan kata lain, dulu nyaris tidak ada problem dalam memahami hadis, sebab meskipun ada kesulitan dalam memahami hadis, para sahabat dapat langsung mengkonfirmasi dan

¹⁴Siti Rifaah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisis Atas Pendapat KH Abdul Khafidz dan Ustadz Sul Khan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang”*, (Semarang, IAIN Walisongo, 2012).

¹⁵Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 107.

menanyakan langsung kepada Nabi. Problem pemahaman hadis menjadi sangat krusial pasca wafatnya Nabi, sebab para sahabat dan generasi berikutnya tidak bisa lagi mengkonfirmasi langsung kepada Nabi. Maka dari itu kemudian para ulama berusaha keras untuk menjembatani problem-problem tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang dikaji tentang bagaimana memahami suatu hadis Nabi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks semantis dan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis, posisi dan kedudukan Nabi ketika menyampikan hadis, konteks audiens yang menyertai Nabi, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga dapat menangkap maksud secara tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian yang dinamis.¹⁶

Metode ini dapat digunakan bertujuan untuk memvalidasi sumber dokumen atau teks-teks hadis yang menjadi peninggalan masa lampau yang dijadikan sumber rujukan, sedangkan metode historis itu digunakan karena kajian teks-teks hadis

¹⁶Muhammad Afif, "Urgensi Wudhu Dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadis) Dalam Persepektif Imam Musbikin," *Jurnal Studi Hadis*, Vo. 3, No. 2 (2018): hlm. 218–19.

pada umumnya merupakan kajian akan sumber masa lampau yang merupakan bagian penting untuk memahami sejarah pada masa itu. Dalam pengertian khusus metode historis ini merupakan proses analisa secara kritis akan peninggalan pada masa lampau atau mengupas autensitas teks-teks hadis secara internal ataupun eksternal (kritik sanad dan matan). Metode historis ini juga dapat disebut sebagai sumber dokumen yang diyakini sebagai laporan hadis-hadis Nabi.

Penulis menggunakan ma'ani al-hadis dengan pendekatan hermeneutika yang ditawarkan oleh Nurun Najwah, Hal ini dikarenakan peneliti merasa bahwa konsep pendekatan tersebut sangatlah relevan dengan isu kontemporer yang berkaitan dengan hadis pada zaman sekarang. Hermeneutika secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, hermeneuein, yang berarti menafsirkan. Dalam mitologi Yunani, kata ini sering dikaitkan dengan tokoh bernama Hermes, seorang utusan yang mempunyai tugas menyampaikan pesan jupiter kepada manusia.¹⁷ Hermeneutika adalah seperangkat metodologi dalam menafsirkan

¹⁷ Acep Iwan Saidi, "Hermeneutika, Sebuah Cara Untuk Memahami Teks," *Jurnal Sosioteknologi* Edisi 13 Tahun (7 April 2008): hlm. 376.

simbol, baik teks ataupun metateks. Inti dari hermeneutika adalah memahami. Ia tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan separangkat pendekatan dan metode lain semacam filsafat, teologi, antropologi, sosiologi, semantik, linguistik, filologi, fenomenologi, psikologi, analisis wacana, dan lainnya. Jadi hermeneutika dapat diibaratkan seperti “keranjang” yang memuat berbagai teori.¹⁸

Hermeneutika hadis bisa disebut sebagai bagaimana cara menafsirkan hadis dengan memperhatikan tiga aspek utama, yaitu: teks hadis, pensyarah dan audiens. Ketiganya sangat bersifat dialogis-komunikatif, atau saling berdialektika satu dengan yang lain.¹⁹ Adapun langkah-langkah penggunaannya ialah sebagai berikut:

1. Memahami hadis mulai dari aspek bahasa, dengan cara melihat variasi redaksi dari para periwayat yang dijadikan sebagai simbol atau sarana penyampaian makna secara leksikal maupun gramatikal.

¹⁸N. Kholis Hauqola, “Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks,” *Jurnal Teologia* Vol. 24, no. 1 (Juni 2013): hlm. 3.

¹⁹Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis, Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm. 17.

2. Memahami konteks historis, sebagai kajian yang diarahkan kepada rekonstruksi asbab al-wurud (sejarah data pada masa itu) baik makro dan mikro, dengan cara merujuk pada kitab-kitab syarah dan sejarah.
3. Mengkorelasikan keseluruhan secara tematik, komprehensif, dan integral yakni al-Qur'an serta hadis *maqbul* (diterima), maupun sumber data-data lain, baik realitas historis empiris, logika, maupun pada teori ilmu pengetahuan yang berkualitas.
4. Memaknai teks dengan memberikan ide dasarnya, dengan cara mempertimbangkan data yang ada sebelumnya (membedakan wilayah-wilayah tekstual dan kontekstual), Kontekstualisasi historis meliputi; Sarana atau suatu bentuk yang tertuang secara tekstual, Mengatur hubungan anatar manusia sebagai makhluk individu serta makhluk biologis, Mengatur hubungan antar sesama makhluk dan seisinya, Menyangkut persoalan-persoalan politik, ekonomi,

budaya, dan IPTEK, ataupun kontradiktif secara tekstual, dan menganalisis pemahaman teks-teks hadis dengan teori sosial, politik, sains terkait, yakni dengan cara menentukan yang tertuang itu secara tekstual dalam teks sebagai sesuatu historis yang kemudian menjadi gayah (tujuan) dan dikorelasikan melalui beberapa data secara komprehensif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terstruktur, sistematis, terencana dan mempunyai tujuan tertentu.²⁰ Bahwasanya penelitian merupakan suatu kegiatan yang terorganisir, dilakukan secara kritis, berdasarkan data, objektif, ilmiah untuk memperoleh hasil dan pemahaman atas suatu masalah. Dari rangkaian jenis metode penelitian, saya sebagai penulis mengungkapkan beberapa metode penelitian, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengambil data-

²⁰Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (t.t: Grasindo, 2010), hlm. 5.

data dari perpustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan data statistik, tapi lebih kepada pengumpulan analisis data yang kemudian diinterpretasikan.²¹ Setelah data-data terkumpul penulis melakukan analisis dengan pendekatan deskriptif analisis. Deskriptif merupakan upaya penggambaran secara sistematis dan fakta-fakta aktual. Adanya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian, mengungkap makna di balik suatu perkara ataupun kejadian serta mengungkap fenomena yang terjadi.²²

2. Sumber Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni, pengumpulan data melalui buku dan artikel-artikel tentang serta juga jurnal-jurnal yang berkaitan oleh penelitian ini. Oleh sebab itu, sumber data yang disajikan memberi informasi yang telah ditelaah dan diteliti, maka data-data tersebut valid dan akurat informasinya.

²¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kombinas: (Mixed Methodes)* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 308.

²² I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan* (Bandung: Nilacakra, 2018), hlm. 7.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan rangkaian yang begitu penting dalam penelitian. Oleh sebab itu, melakukannya tidak boleh salah dan harus teliti sesuai dengan prosedur. Di dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah teknik baca catat. Proses inilah yang penulis gunakan karena penulis membaca beberapa kitab dari *al-Kutub as-Sittah*, yaitu *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *al-Jami Imam at-Tirmidzi*, *Sunan an-Nasa'I*, *Sunan Abu Daud* dan *Sunan Ibnu Majah*, buku, artikel, dan jurnal untuk mengumpulkan data, selanjutnya penulis mencatatnya untuk menganalisis data tersebut dengan detail.

4. Analisi Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dengan metode deskriptif-analisis, yang mana penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dan menganalisis data-data yang terkumpul. Proses analisis data di dalam penelitian kualitatif beda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan program statistik. Proses analisis data bisa dilakukan apabila data-data yang akan diteliti

telah terkumpul.²³ Sesudah data-data terkumpul, tahap selanjutnya menganalisis data yang bertujuan untuk menjawab pokok masalah yang ada. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori ma'anil hadis dan teori hermeneutika hadis Nurun Najwah yang bertujuan untuk menguraikan metodologi dan pemahaman hadis perspektif Nurun Najwah dengan metode pemahaman hadis menurutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi penelitian yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan tinjauan umum terhadap parfum. Mulai dari pengertian parfum, jenis-jenis dan kandungan dalam parfum, sertaparfum dalam perspektif Islam.

²³ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," *Repository.Uin-Malang.Ac.Id*, Juli 2017, hlm. 13.

Bab ketiga menguraikan tentang tinjauan redaksional terhadap hadis larangan menggunakan parfum, mulai dari hermeneutika hadis, redaksi hadis tentang larangan menggunakan parfum, yang meliputi teks hadis yang diteliti, takhrij hadis, kajian otentisitas hadis (kritik ekstern hadis) yang berupa kualitas periwayat dan ketersambungan sanad hadis (aspek sanad dan matan).

Bab keempat membahas tentang pemaknaan terhadap hadis larangan menggunakan parfum bagi perempuan di zaman sekarang, yang mulai dari memahami kandungan hadis (metode hermeneutika hadis) yang meliputi, memahami aspek bahasa, konteks historis, kolerasi secara tematik komprehensif dan integral, dan ide dasar, kemudian kontekstualisasi hadis di zaman sekarang yang meliputi analisis 'illat hadis dan analisis budaya-sosial.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang penarikan kesimpulan dan saran dari penulis dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik serta penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis akhirnya dapat menarik kesimpulan mengenai pemahaman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi nomor 2786 yang berbicara tentang perempuan yang memakai parfum lalu ia melewati sekumpulan laki-laki agar aroma parfumnya itu tercium oleh mereka, perbuatan tersebut dianggap sebagai perilaku pelacur/pezina. Sesuai rumusan masalah yang diangkat, penulis akan menjawab pemahaman serta kualitas hadis dan kontekstualisasi hadis tersebut, sebagai berikut:

Pemahaman hadis yang menunjukkan larangan perempuan memakai parfum di sini perlu ditinjau dari dua sudut pandang, tekstual dan kontekstual. Sebab dalam persyaratan memaknai hadis menurut Nurun Najwah diperlukan komukatif dan dialektik antara teks, *author*, dan *audiens*. Sehingga dua aspek ini; tekstual dan kontekstual tidak bisa dilepaskan begitu saja. Secara tekstual, aspek otentisitas hadis tersebut baik internal dan eksternal tidak diragukan lagi keotentikannya, dalam arti status hadisnya bernilai shahih. Pemahaman kandungan redaksi hadis juga

menunjukkan bahwa larangan perempuan memakai parfum ini disebabkan pemakaian yang berlebihan dan adanya motif yang melatarbelakangi pelaku. Sehingga perempuan tetap diperbolehkan memakai parfum dengan catatan tidak berlebihan dan tidak ada unsur kesengajaan agar mengundang syahwat laki-laki. Di samping itu, Allah dan Rasul-Nya sangat menganjurkan umat Muslim untuk senantiasa menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan sekitar. Namun, sudut pandang secara tekstual saja tidak bisa menjawab realitas di zaman sekarang. Dimana laki-laki dan perempuan sekarang tidak bisa dihindari untuk saling berinteraksi satu sama lain. Dari sinilah, pemahaman kontekstual hadis diperlukan guna mendialogi pemahaman keberadaan teks (nash-nash), tujuan *author* (Allah dan Nabi Muhammad Saw.), dan audiens (manusia).

Hasil pelacakan kualitas hadis yang diriwayatkan *Al-Tirmidzi* nomor 2786, ditemukan beberapa redaksi lain yang semakna, dalam riwayat *Imam Ahmad dalam Musnadnya* 19578, *Darimi dalam Sunan-nya* nomor 2688, *Ibnu Khuzaimah dalam shahih-nya* nomor 1681, *Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra-nya*, *Ibnu Hibban dalam Shahih-nya*, *Al-Bazar dalam Musnadnya* nomor 3033, *Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman* nomor 7430, *Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Adab* nomor 101.

Keseluruhan mukharrij yang tercatat sebagai periwayat hadis yang dapat dipercaya dan tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Secara keseluruhan semua status penilaian perawi yang ada (selain mukharrij dan Rasulullah) dinilai oleh para ulama hadis termasuk perawi yang dapat dipercaya (tsiqat), bahkan tidak ditemukan ada penilaian cacat dalam status perawi tersebut. Semua sanad dalam hadis ini sudah terbilang ittishal al-sanad (bersambung sanadnya sampai Rasulullah Saw.) kecuali pada riwayat Al-Darimi dengan status mauquf. Namun dalam keterangan Al-Darimi, beliau menyebutkan bahwa para sahabat menetapkan status marfu' (menaikan status hadisnya menjadi bersandar kepada Nabi) pada hadis tersebut. Dapat disimpulkan status kredibilitas sanadnya termasuk aspek sanad *shahih li dzatih*, dan dapat dijadikan hujjah.

Secara kontekstual, pemahaman hadis larangan perempuan penggunaan parfum ini tidak tertuju pada gender tertentu, melainkan konteks larangan ini berlaku juga untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga keberadaan teks hadis tidak terkesan menyudutkan kaum perempuan dan maksud yang disampaikan Nabi Muhammad Saw. tersampaikan secara utuh kepada umatnya. Jadi dapat dipahami bahwa larangan penggunaan parfum sebagaimana hadis yang dimaksud

tidak bersifat mutlak, baik laki-laki dan perempuan diperbolehkan menggunakan parfum dalam berinteraksi di ruang publik selama pemakaian parfum tersebut tidak berlebihan dan niat yang ditanamkan bernilai positif.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap para peneliti lebih lanjut dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan ma'anil hadis. Sebab masih banyak sekali hadis-hadis yang memang diperlukan untuk dikaji secara mendalam pada zaman ini. Memahami hadis Nabi Muhammad Saw. tentu tidak sebatas memahami secara tekstual saja, tetapi diperlukan peninjauan ulang status hadis tersebut, lalu melacak hadis-hadis yang setema agar tidak terkesan hadis itu berdiri sendiri. Lebih lanjut lagi, pemaknaan hadis harus dengan pemikiran yang objektif dengan mempertimbangkan nash-nash Al-Qur'an dan hadis lainnya, pendapat ulama yang mu'tabarah, dan terakhir adalah kontekstualisasi hadis itu sendiri. Keberadaan hadis tidak terlepas dengan ruang dan waktu sehingga pemahaman hadis pula perlu diselaraskan dengan konteks hadis itu berkembang di masyarakat. Pendek kata, penelitian ini masih jauh sekali dari kata sempurna, pintu kritik dan

saran yang membangun terbuka lebar demi kesempurnaan penelitian skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Al, Hayu Abdu. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Adlabi Al, Shalah Al-Din bin Ahmad. *Manhaj Naqd Al-Matn Inda Ulama Al-Hadis Al-Nabawi*. Kairo: Daar Al-Fath, 2013.
- Afif, Muhammad. "Urgensi Wudhu Dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadis) Dalam Persepektif Imam Musbikin." *Jurnal Studi Hadis* Vo. 3, no. 2 (2018).
- Aisyah Nafi. "Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakai Parfum bagi Wanita." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Aisyah, Siti. "Larangan Wanita Memakai Wewangian Ketika Pergi ke masjid (Studi Living Hadis)." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Ali, Ahmad, dan Masyhuda. "Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 (4 Agustus 2020): 60–77. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4140>.
- Anshari, Al, Mandzur Ibn Al-Din Jamal Ali bin Mukrim bin Muhammad. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1414.
- Arikunto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, dan Muhammad. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Asqalani Al, Hajar bin 'Ali bin Ahmad. *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1379.

- Asy'ats Al, bin Sulaiman Dawud Abu. Sunan Abi Dawud. Beirut: Maktabah al 'Ishriyyah, t.t.
- Asyqar Al, Sulaiman Umar. *Fiqh Niat*. Jakarta: Gema Insasi, 2006.
- Asyur, bin Al-Thahir Muhammad bin Muhammad bin Al-Thahir Muhammaad. *Al-Tahrir wa Al-Tanwir*. Tunisia: Al-Dar Al-Tunisiyyah, 1984.
- Auni Al, Adil. *Asbab Wurud Al-Hadis Mualifatuh, Aqsamuh, Fawaiduh*. Syabakah Al-Alukah.
- Baihaqi Al, Ali bin Al-Husain bin Ahmad. *Al-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Bakkar, Mahmud Muhammad. *'Ilm Takhrij Al-Ahadits (Ushuluh, Tharaiquh, Manahijuh)*. Riyadh: Daar Thaibah, 1997.
- Bazar Al, Al-Khaliq Abd bin Amr bin Ahmad. *Musnad Al-Bazar atau Al-Bahr Al-Zakhar*. Madinah: Maktabah Al-Ulum wa Al-Hukm, 2009.
- Bukhari Al, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002.
- Burnu Al, Ahmad bin Shidiqi Muhammad. *Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Halal.:* Muassasah Al-Risalah, 1422.
- David J. Hart, David J, dan Leslie E, Caire dan Harold Hart. *Kimia Organik suatu kuliah singkat edisi kesebelas*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Dia, Monica. "Ada 5 Jenis Parfum dengan Kekuatan dan Ketahanan Wangi yang Berbeda," t.t. <https://www.fimela.com/beauty-health/read/3571945/ada-5-jenis-parfum-dengankekuatan-dan-ketahanan-wangi-yang-berbeda>.

- Din Al, Muhy, dan Musthafa Daib Al-Bagha. *Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in Al-Nawawiyah*. Beirut: Dar Al-Kalm Al-Thayb, 2007.
- Din'Itr Al, Nur. *Manhaj Al-Naqd Fi Ulum Al-Hadis*. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1979.
- Dzahabi Al, Al-Din Syams Utsman bin Ahmad bin Muhammad. *Tarikh Al-Islam wa Wafiyat Al-Masyahir wa Al-A'lam*. Daar Al-Gharb Al-Islami, 2003.
- Falahuddin, Adib. "Kontekstualisasi Hadis Larangan Memakai Wewangian Bagi Perempuan: Perspektif Ma'nā-cum-Maghzā Sahiron Syamsudin." *JALSAH: The Journal of al-Quran and as-Sunnah Studies* Vol. 3, no. No. 1 (2023).
- Fathunnida. *Rasionalisasi Pemahaman Hadis*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2023.
- Fikra, Hidayatul Ramadan dan Asep Saeful Mimbar. "Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis." *Gunung Djati Conference Series* Vol. 8 (2022).
- Fuqaha, Ahkamul. "Solusi Problematika Aktua Hukum Islam." *Keputusan Muktamar Munas*,
- Hajjaj Al, bin Muslim. *Shahih Muslim*. Riyadh: Daar Thaibah, 2006.
- Halim, Abdul, dan Abu Syuqqah. *Tahrir Al-Mar'ah fi 'Ashr Al-Risalah*. Kairo: Dar Al-Qalam, 2002.
- Hanbal, bin Muhammad bin Ahmad. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Muassisah al Risalah, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hauqola, Kholis N. "Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks." *Jurnal Teologia* Vol. 24, no. 1 (Juni 2013).

- Hibban, bin Ahmad bin Hibban bin Muhammad. *Al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibn Hibban*. Beirut: Muassisah Al-Risalah, 1988.
- Imron, Ali. Metodologi *Penelitian Hadis Nabi dengan Software Gawami' al-Kalim v.4.5*. Yogyakarta: Q-Media, 2019.
- Katsir, bin Umar bin Isma'il. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim li Ibn Katsir*. Daar Thaibah, 1999.
- Khathib Al, Ajjaj M. *Ushul Al-Hadis Ulumuh wa Musthalahuh*. Beirut: Daar al-Fikr, 2006.
- Khuzaimah, bin Ishaq bin Muhammad. *Shahih Ibnu Khuzaimah*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
- . *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika*. Menurut Al-Qur'an dan Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Masyhuda, Ali Ahmad. “Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol.9 No .2 (Juli-Desember 2020)
- Mizzi Al, Yusuf Al-Hajjaj Abi Al-Din Jamal. *Tahdzib Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal*. Baghdad: Muassisah Al-Risalah, 1983.
- Mubarakfuri Al, Al-Rahim Abd bin Al-Rahman Abd Muhammad. *Tuhfah Al-Ahwadzi bi Syarh Jami' Al-Tirmidzi*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t.
- Mulyaningsih, Eka. “Pemakaian Parfum Bagi Wanita Perspektif Hadis Dalam Pandangan Ali Mustafa Ya'qub.” *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Munawi Al, Al-Arifin Taj bin Al-Rauf Abd. *Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' Al-Shaghir*. Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1356.
- Munawwar Al, Husin Agil Said. “Penggunaan Dan Penyalahgunaan Hadis Dalam Kehidupan

(*Pengamalan Hadis Daif Dalam Ritual Keagamaan.*)” *Jurnal Ushuluna* 3, no. 2 (Desember 2017).

Mutahar, Ali. *Kamus Bahasa Arab*. Surabaya: Al-Hikmah, t.t.

Najwah, Nurun. “*Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis).*” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 17, no. 1 (8 Mei 2018): 95. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>.

Najwah, Nurun. *Ilmu Ma’anil Hadis, Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.

Nasa’i Al, Syu’aib bin Ahmad. *Al-Sunan Al-Shughra li Al-Nasa’i*. Syiria: Maktab al Mathbu’at al Islamiyyah, 1986.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.

Qardhawi Al, Yusuf. *Fatawa Al-Mar’ah Al-Muslimah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1996.

Qurthubi Al, Farh bin Bakar Abu bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an (Tafsir Al-Qurthubi)*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964.

Rifaah, Siti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisis Atas Pendapat KH Abdul Khafidz dan Ustadz Sul Khan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)*” Skripsi, IAIN Walisongo, 2012.

Saidi, Iwan Acep. “*Hermeneutika, Sebuah Cara Untuk Memahami Teks.*” *Jurnal Sosioteknologi* Edisi 13 Tahun (7 April 2008).

Sakdiyah, Halimatus. “*Persepsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang*

Pemakaian Parfum Saat Kuliah Dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2011.

Salim dan Syahrudin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: 2007.

Scudder Paul H. *Introduction to Organic Chemistry*. New York: John Wiley dan Sons, 2011.

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*: Grasindo, 2010.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Soelistyarini, Diah Titien. *Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, 2013.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Kombinasi: (Mixed Methodes)*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyanto. “*Pemakaian Alkohol dan Zat Kimia Lain dalam Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan.*” *TARJIH Edisi ke-4* (2022).

Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Suryadilaga, Alfatih. *Pengantar Studi Al-Qur’an dan Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.

Suwendra, Wayan I. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.

Suyuthi Al, Bakr Abi Al-Rahman Abd Al-Din Jalal. *Asbab Wurud Al-Hadis aw Al-Luma’ fi Asbab Al-Hadis*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 1984.

Syaibah, Abi bin Bakar Abu. *Al-Adab li Ibn Syaibah*. Libanon: Dar Al-Basyair Al-Islamiyah, 1999.

———. *Syua’ab Al-Iman*. Riyadh: Maktabah Al-Rasyd, 2003.

- Syuqqah, Abu Halim Abdul. *Kebebasan Wanita terjm.* Chairul Halim. Jakarta: Gema Insasi Press, 1997.
- Tamimi Al, Al-Darimi Al-Fadhl bin Al-Rahman Abd bin Abdullah. *Sunan Al-Darimi.* Saudi Arabia: Dar Al-Mughbi, 2000.
- Thahan Al, Mahmud. *Taisir Musthalah Al-Hadits.* Kuwait: Markaz Al-'Addi Li Al-Dirasat, 1415.
- Tirmidzi Al, Isa bin Muhammad. *Al-Jami' Al-Kabir.* Beirut: Daar al Gharb al Islami, 1996.
- . *Ushul Al-Takhrij Wa Dirasah Al-Asanid.* Beirut: Daar Al-Qur'an Al-Karim, 1979.
- Wahidmurni. “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Yaqub, Mustafa Ali. *Cara Benar Memahami Hadis.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Yarmizi, Erwadi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer.* Bogor: PT. Berkah Muliainsani, 2020.
- Yazid, bin Muhammad Majah Ibnu. *Sunan Ibnu Majah.* Syiria: Daar Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah.